

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 752/KPT/I/2018

TENTANG

IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN HARAPAN
BANGSA PURWOKERTO DI KABUPATEN BANYUMAS MENJADI UNIVERSITAS
HARAPAN BANGSA DI KABUPATEN BANYUMAS YANG DISELENGGARAKAN
OLEH YAYASAN PENDIDIKAN DWI PUSPITA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Dwi Puspita Nomor B/013/0118 tanggal 26 Januari 2018 dan rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI dalam surat Nomor 324/K6/KL/2016 tanggal 24 Februari 2016, perlu memberikan izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Bangsa Purwokerto di Kabupaten Banyumas menjadi Universitas Harapan Bangsa di Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Bangsa Purwokerto di Kabupaten Banyumas Menjadi Universitas Harapan Bangsa di Kabupaten Banyumas yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Dwi Puspita;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2009);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan Atas Nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN HARAPAN BANGSA PURWOKERTO DI KABUPATEN BANYUMAS MENJADI UNIVERSITAS HARAPAN BANGSA DI KABUPATEN BANYUMAS YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN DWI PUSPITA.

KESATU : Memberikan izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Bangsa Purwokerto di Kabupaten Banyumas menjadi Universitas Harapan Bangsa di Kabupaten Banyumas yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Dwi Puspita di Kota Semarang sesuai dengan Akta Nomor 31 tanggal 29 Mei 2010 yang dibuat oleh Notaris Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn., yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-3765.AH.01.04.Tahun 2010 tanggal 3 September 2010 sebagaimana telah dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan beberapa kali terakhir dengan Akta Nomor 18 tanggal 10 Desember 2014 yang dibuat oleh Notaris Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn., dan telah dicatat dalam daftar yayasan berdasarkan surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-105 tanggal 13 Januari 2015.

- KEDUA : Universitas Harapan Bangsa di Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
- a. Pendidikan Profesi Ners Program Profesi;
 - b. Farmasi Program Sarjana;
 - c. Keperawatan Program Sarjana;
 - d. Kebidanan Program Diploma Tiga;
 - e. Keperawatan Program Diploma Tiga;
 - f. Keperawatan Anestesiologi Program Sarjana Terapan;
 - g. Sistem Informasi Program Sarjana;
 - h. Informatika Program Sarjana;
 - i. Kimia Program Sarjana;
 - j. Teknologi Informasi, Program Sarjana;
 - k. Manajemen Program Sarjana;
 - l. Akuntansi Program Sarjana;
 - m. Pendidikan Bahasa Inggris;
 - n. Hukum Program Sarjana;
- KETIGA : Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf e tetap dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf f sampai dengan huruf n dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA : Universitas Harapan Bangsa di Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. mengajukan akreditasi ulang terhadap program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
 - d. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi setempat.
- KEENAM : Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Dwi Puspita sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Universitas Harapan Bangsa di Kabupaten Banyumas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

- KETUJUH** : Apabila Universitas Harapan Bangsa di Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Bangsa Purwokerto di Kabupaten Banyumas yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, diakui dan dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 172/D/O/2002 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Bangsa Purwokerto di Purwokerto Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Dwi Puspita di Purwokerto, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 329/E/O/2012 tentang Penyelenggaraan Program Studi Profesi Ners pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Harapan Bangsa di Purwokerto, dan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17/KPT/1/2015 tentang Pembukaan Program Studi Farmasi Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Bangsa di Kabupaten Banyumas yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Dwi Puspita di Semarang Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
 - c. seluruh ketentuan mengenai izin penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Bangsa Purwokerto di Kabupaten Banyumas dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2018

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001

